

Perlindungan Korban KDRT melalui Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Proses Penyidikan

Tiara Utami¹, Muhammad Farid², Fristia Berdian Tamza³, Ahmad Irzal Fardiansyah⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: tiarausman0510@gmail.com, farid@fh.unila.ac.id, fristia.berdian@fh.unila.ac.id, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

ABSTRACT

Domestic Violence constitutes a criminal offense that causes serious harm to victims, both physically, psychologically, and socially. In law enforcement practice, conventional criminal justice processes often fail to provide optimal protection and recovery for victims of domestic violence. Therefore, the application of restorative justice mechanisms at the investigation stage emerges as an alternative approach that prioritizes victim recovery, offender accountability, and the restoration of social harmony. This study aims to analyze the forms of protection afforded to victims of domestic violence through the implementation of restorative justice during the investigation process, as well as to examine the role of investigators in ensuring the fulfillment of victims' rights. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that restorative justice mechanisms can offer more humane legal protection for domestic violence victims, particularly through agreements that guarantee victims' safety, recovery, and sense of justice. However, several challenges remain, including limited understanding among law enforcement officers, inconsistent implementation of policies, and the potential imbalance of power between victims and offenders. Therefore, strengthening regulations, enhancing investigators' capacity, and ensuring strict supervision are essential to ensure that restorative justice is genuinely oriented toward the protection of domestic violence victims.

Keywords: Domestic Violence, Victim Protection, Restorative Justice, Investigation Process

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam praktik penegakan hukum, proses peradilan pidana konvensional sering kali belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban KDRT. Oleh karena itu, penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyidikan menjadi alternatif penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap korban KDRT melalui penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan, serta mengkaji peran penyidik dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme

keadilan restoratif dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih humanis bagi korban KDRT, khususnya melalui kesepakatan yang menjamin keamanan, pemulihan, dan keadilan bagi korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, belum meratanya penerapan kebijakan, serta potensi ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, serta pengawasan yang ketat agar penerapan keadilan restoratif benar-benar berorientasi pada perlindungan korban KDRT.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Korban, Keadilan Restoratif, Penyidikan

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena hukum dan sosial yang hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikis, ekonomi, serta keberlanjutan kehidupan sosial korban. Dalam banyak kasus, korban berada pada posisi yang lemah dan rentan, baik karena relasi kuasa dalam rumah tangga maupun ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Oleh karena itu, penanganan perkara KDRT menuntut pendekatan hukum yang tidak semata-mata represif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

Secara normatif, negara telah memberikan perhatian terhadap perlindungan korban KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi yang harus dicegah, ditindak, dan dipulihkan. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum pidana terhadap pelaku KDRT sering kali menimbulkan dilema, terutama ketika proses peradilan justru memperburuk kondisi psikologis korban dan mengancam keutuhan sosial keluarga.

Proses peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman pelaku sering kali belum mampu menjawab kebutuhan korban secara komprehensif. Korban KDRT tidak jarang menghadapi tekanan sosial, rasa takut, serta kekhawatiran akan keberlanjutan hidup setelah perkara diproses secara hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan retributif semata tidak selalu sejalan dengan tujuan perlindungan korban, sehingga diperlukan alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berkeadilan.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam sistem hukum pidana modern adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan keadaan semula, dialog antara pelaku dan korban, serta tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan ini dipandang relevan untuk perkara KDRT tertentu, khususnya yang memenuhi syarat dan tetap mengedepankan keselamatan serta kepentingan terbaik bagi korban.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, keadilan restoratif mulai diakomodasi secara formal melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan ruang bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu di luar mekanisme peradilan pidana formal dengan tetap menjunjung asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT memerlukan kehati-hatian agar tidak menempatkan korban pada posisi yang semakin dirugikan.

Tahap penyidikan memiliki peran strategis dalam menentukan arah penanganan perkara KDRT. Penyidik tidak hanya bertugas mengumpulkan alat bukti, tetapi juga memiliki kewenangan diskresioner dalam menilai kelayakan penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu, profesionalitas dan sensitivitas penyidik terhadap kondisi korban menjadi faktor kunci dalam menjamin bahwa mekanisme keadilan restoratif benar-benar berorientasi pada perlindungan korban, bukan semata-mata penyelesaian perkara secara administratif.

Perlindungan korban dalam mekanisme keadilan restoratif harus mencakup jaminan keamanan, pemulihan psikologis, serta pengakuan atas penderitaan yang dialami korban. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, keadilan restoratif berpotensi disalahgunakan sebagai alat untuk menekan korban agar berdamai demi kepentingan pelaku atau stabilitas sosial semata. Oleh karena itu, konsep perlindungan korban harus menjadi prinsip utama dalam setiap penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan perkara KDRT.

Selain itu, relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban KDRT menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, serta norma sosial sering kali memengaruhi keputusan korban untuk menerima perdamaian. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan dan pendampingan yang ketat agar kesepakatan restoratif benar-benar lahir dari kehendak bebas korban tanpa paksaan.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban memastikan bahwa setiap bentuk penyelesaian perkara tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak boleh dipahami sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai upaya mencapai keadilan yang lebih berimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai perlindungan korban KDRT melalui mekanisme keadilan restoratif dalam proses penyidikan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan penegakan hukum yang berorientasi pada korban, sekaligus memperkuat peran penyidik dalam mewujudkan keadilan yang humanis dan berkeadilan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis. Kajian dilakukan dengan menelusuri teori, konsep, asas-asas hukum, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan guna mengidentifikasi dan menjelaskan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memadukan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bahan pendukung non-hukum apabila diperlukan. Keseluruhan sumber tersebut digunakan untuk membangun landasan konseptual dan normatif sebagai dasar dalam melakukan analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan elemen penting dalam sistem hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif. Korban KDRT tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi juga dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif guna menjamin hak-hak korban serta mencegah terjadinya kekerasan berulang.

Konsep perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan bagi setiap individu yang haknya dilanggar. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, termasuk KDRT, mencakup perlindungan preventif dan represif yang diberikan oleh aparat penegak hukum sejak tahap awal penanganan perkara. Perlindungan ini tidak hanya dimaknai sebagai pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.

Dalam perspektif hukum pidana modern, korban tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai alat bukti, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan. Pendekatan ini menempatkan kepentingan korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum, sehingga proses hukum harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban, baik selama maupun setelah proses peradilan berlangsung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan landasan yuridis utama dalam perlindungan korban KDRT di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas mengakui KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta menetapkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi bagi korban. Pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan privat menuju pendekatan publik dalam penanganan KDRT.

Perlindungan korban KDRT juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif viktimalogi, yang menekankan pentingnya memahami posisi dan kebutuhan

korban dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi memandang bahwa korban sering kali mengalami viktimsiasi ganda, yaitu penderitaan akibat tindak pidana itu sendiri dan tekanan yang timbul dari proses hukum. Oleh karena itu, sistem perlindungan hukum harus dirancang sedemikian rupa agar tidak memperparah kondisi korban.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban KDRT mencakup berbagai aspek, seperti jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, serta akses terhadap layanan pemulihan. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi sejak tahap penyidikan. Sikap dan tindakan penyidik sangat memengaruhi keberanian korban untuk melapor dan mengikuti proses hukum.

Konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan korban. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui sanksi pidana, tetapi juga melalui mekanisme yang memungkinkan korban memperoleh pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi secara adil dan bermartabat.

Namun demikian, penerapan perlindungan hukum terhadap korban KDRT masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, serta stigma sosial sering kali menghambat korban dalam mengakses perlindungan hukum. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum yang belum merata terkait pendekatan berbasis korban turut memengaruhi efektivitas perlindungan yang diberikan.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, perlindungan korban KDRT harus ditempatkan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berkontribusi dalam mencegah terjadinya kekerasan berulang serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT menuntut pendekatan yang komprehensif, berorientasi pada korban, dan berlandaskan hak asasi manusia. Perlindungan hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai penegakan sanksi pidana, melainkan sebagai upaya terpadu untuk menjamin keamanan, pemulihan, dan keadilan bagi korban KDRT dalam seluruh tahapan proses hukum.

Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Proses Penyidikan Perkara KDRT

Penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perkembangan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini muncul sebagai respons atas keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan kebutuhan pemulihan korban. Dalam konteks KDRT, pendekatan restoratif dipandang lebih relevan

karena mempertimbangkan relasi personal antara pelaku dan korban serta dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh proses hukum formal.

Keadilan restoratif secara konseptual dimaknai sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula. Dalam perspektif ini, kejahanan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara. Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus diarahkan pada perbaikan kerugian yang dialami korban serta tanggung jawab pelaku secara langsung.

Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme keadilan restoratif mulai memperoleh legitimasi yuridis melalui kebijakan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana tertentu, termasuk perkara KDRT dengan kriteria tertentu. Kebijakan ini menegaskan bahwa penyidikan tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga pada pencapaian keadilan yang berimbang.

Pada tahap penyidikan, penyidik memiliki peran sentral dalam menentukan apakah suatu perkara KDRT layak diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Penilaian tersebut harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tingkat kekerasan, dampak terhadap korban, serta adanya persetujuan yang bebas dan tanpa paksaan dari pihak korban. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif menuntut profesionalitas dan kepekaan sosial dari penyidik.

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT bertujuan untuk memberikan ruang dialog antara pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan yang adil. Kesepakatan tersebut dapat berupa permintaan maaf, ganti kerugian, komitmen tidak mengulangi perbuatan, maupun kewajiban mengikuti program konseling. Namun demikian, kesepakatan restoratif tidak boleh mengesampingkan kepentingan korban dan harus menjamin keamanan serta pemulihan korban secara nyata.

Meskipun memiliki potensi positif, penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan perkara KDRT juga mengandung risiko. Salah satu risiko utama adalah adanya tekanan psikologis atau sosial terhadap korban untuk menerima perdamaian. Relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga kesepakatan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak korban.

Dalam konteks tersebut, prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting dalam penerapan keadilan restoratif. Penyidik wajib memastikan bahwa proses restoratif dilakukan secara sukarela, transparan, dan berlandaskan kepentingan terbaik bagi korban. Selain itu, keterlibatan pendamping atau pihak ketiga yang independen menjadi faktor penting untuk menjamin bahwa hak-hak korban terlindungi selama proses berlangsung.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan perkara KDRT juga harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada kemanfaatan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban perkara di pengadilan, sekaligus memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan efektif bagi para pihak. Namun, efisiensi tersebut tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keadilan dan perlindungan korban.

Dari perspektif akademik, keadilan restoratif dalam perkara KDRT harus ditempatkan sebagai instrumen pelengkap, bukan pengganti sistem peradilan pidana formal. Artinya, mekanisme ini hanya dapat diterapkan dalam batas-batas tertentu dan dengan pengawasan yang ketat. Negara tetap memiliki kewajiban untuk menindak tegas pelaku KDRT, terutama dalam kasus yang menimbulkan penderitaan berat bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara KDRT memiliki potensi untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada korban. Namun, keberhasilan penerapan mekanisme ini sangat bergantung pada integritas penyidik, kejelasan regulasi, serta adanya perlindungan yang memadai bagi korban agar keadilan restoratif tidak justru menjadi sarana legitimasi ketidakadilan.

Peran dan Tanggung Jawab Penyidik dalam Menjamin Perlindungan Korban KDRT melalui Keadilan Restoratif

Penyidik memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui mekanisme keadilan restoratif. Pada tahap penyidikan, penyidik menjadi aktor utama yang menentukan arah penyelesaian perkara, termasuk menilai kelayakan penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu, peran penyidik tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial dalam menjamin perlindungan hak-hak korban.

Dalam konteks hukum acara pidana, penyidik memiliki kewenangan diskresioner yang cukup luas dalam melakukan tindakan hukum selama proses penyidikan. Kewenangan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan berlandaskan prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama terhadap korban KDRT yang berada dalam posisi rentan. Diskresi penyidik menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan korban.

Peran penyidik dalam penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Penyidik dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep keadilan restoratif serta dampaknya terhadap korban. Pemahaman ini menjadi penting agar penyidik tidak sekadar menjadikan keadilan restoratif sebagai sarana penyelesaian perkara secara cepat, melainkan sebagai mekanisme yang benar-benar berorientasi pada pemulihan korban.

Dalam perkara KDRT, penyidik juga memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban memberikan persetujuan secara sukarela dalam proses keadilan restoratif. Penyidik harus mampu mengidentifikasi adanya tekanan, paksaan, atau intimidasi yang mungkin dialami korban, baik dari pelaku maupun dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, penyidik berperan sebagai penjaga keseimbangan agar proses restoratif tidak menjadi alat legitimasi ketidakadilan.

Tanggung jawab penyidik dalam menjamin perlindungan korban KDRT juga mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai hak-hak korban. Korban berhak mengetahui konsekuensi hukum dari penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, termasuk hak untuk menolak perdamaian dan melanjutkan perkara ke proses peradilan formal. Transparansi ini merupakan bagian dari perlindungan hukum yang harus diberikan sejak tahap awal penyidikan.

Selain itu, penyidik berperan penting dalam mengoordinasikan keterlibatan pihak-pihak pendukung, seperti pendamping korban, psikolog, atau lembaga perlindungan perempuan dan anak. Keterlibatan pihak-pihak tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi psikologis dan keamanan korban tetap terjaga selama proses keadilan restoratif berlangsung. Tanpa dukungan yang memadai, korban berpotensi mengalami viktimasasi ulang.

Dalam perspektif etika penegakan hukum, penyidik dituntut untuk bersikap netral, empatik, dan sensitif terhadap kondisi korban KDRT. Sikap dan perilaku penyidik dalam berinteraksi dengan korban sangat memengaruhi tingkat kepercayaan korban terhadap proses hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan berbasis gender dan hak asasi manusia menjadi kebutuhan yang mendesak.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam menjamin perlindungan korban KDRT melalui keadilan restoratif. Keterbatasan sumber daya, beban perkara yang tinggi, serta belum meratanya pemahaman mengenai keadilan restoratif menjadi faktor penghambat. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas pengambilan keputusan penyidik dalam menerapkan mekanisme restoratif.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, peran dan tanggung jawab penyidik harus diperkuat melalui regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan diskresi dan memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif benar-benar sesuai dengan tujuan perlindungan korban. Dengan demikian, akuntabilitas penyidik menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidik memegang peran kunci dalam menjamin perlindungan korban KDRT melalui mekanisme keadilan restoratif. Tanggung jawab penyidik tidak hanya terletak pada aspek prosedural penyidikan, tetapi juga pada komitmen untuk menegakkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT sangat bergantung pada integritas, profesionalitas, dan sensitivitas penyidik terhadap kondisi korban.

SIMPULAN

Perlindungan korban harus ditempatkan sebagai prinsip utama dalam sistem peradilan pidana. Korban KDRT tidak hanya memerlukan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga jaminan keamanan, pemulihan psikologis, serta perlindungan hak asasi manusia sejak tahap awal proses hukum. Pendekatan hukum yang berorientasi pada korban menuntut perubahan paradigma dari sistem yang semata-mata represif menuju sistem yang lebih humanis dan berkeadilan substantif, sehingga korban tidak mengalami viktimisasi berulang akibat proses hukum yang dijalani. Selanjutnya, penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara KDRT serta peran penyidik menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang efektif apabila diterapkan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Penyidik memegang peranan strategis dalam menjamin bahwa penerapan keadilan restoratif benar-benar dilakukan secara sukarela, transparan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas dan sensitivitas penyidik, serta pengawasan yang ketat agar mekanisme keadilan restoratif tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan tujuan perlindungan korban KDRT serta nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini, baik secara akademik maupun praktis. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para dosen dan rekan sejawat yang telah memberikan bimbingan, saran, serta kritik konstruktif sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang secara tidak langsung turut membantu kelancaran penelitian dan penulisan artikel ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui mekanisme keadilan restoratif.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Ali, "Diskresi Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Eddy O.S. Hiariej, "Penguatan Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2019.
- Romli Atmasasmita, "Restorative Justice sebagai Paradigma Baru dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19 No. 2, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Depok, 2014.

- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, hlm.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak dan Pendekatan Restoratif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.